

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DESCA WISNUBRATA

ABSTRAK

Secara garis besar terdapat perubahan yang signifikan dalam substansi UU PT, salah satunya terkait peraturan tentang CSR atau yang dalam UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" di Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung telah mengenal dan menerapkan konsep CSR ini dengan istilah yang berbeda yakni gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia, yang oleh Soejono Sokanto diartikan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diidentifikasi sebagai berikut: 1) Apakah UU PT yang mengatur tentang CSR merupakan pengaturan yang telah lebih lanjut atau hanya sebagai suatu pengaturan secara khusus bagi korporasi? 2) Apabila pengaturan tentang CSR dalam UU PT dapat dipandang sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan No. 1 apakah telah dapat dipandang efektif? 3) Apakah ketentuan di dalam UU PT yang mengatur CSR mempunyai manfaat untuk masyarakat sekitarnya? Dalam rangka untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.

Hasil penelitian ini adalah 1) Belum terdapat pengaturan yang jelas terkait bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi PT dalam UU No. 40 Tahun 2007; 2) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT terkait perseroan terbatas yang wajib melakukan CSR dapat dikategorikan menjadi 2 hal yaitu perseroan yang menjalankan usahanya di bidang Sumber Daya Alam dan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam. 3) Belum sepenuhnya mempunyai manfaat terhadap masyarakat sekitar karena perusahaan lebih mementingkan citra positif di masyarakat untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Kata kunci : CSR (corporate sosial responsibility), Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Tanggung Jawab Hukum Korporasi, Pengelolaan Lingkungan.

ABSTRACT

Broadly speaking, there is a significant change in the substance of the Company Law, one of which related regulation on CSR or in Law No. 4 Year 2007 on Limited Liability termed "Social and Environmental Responsibility" in Indonesia, actually indirectly recognize and apply the concept of CSR with different terms that mutual cooperation. Mutual cooperation itself appears as a form of social interaction in Indonesian society, which by Soejono Sokanto interpreted as the key to all social life because of the absence of social interaction there can not be a life together.

Issues raised in this study, identified as follows: 1) Is the Company Law regulating CSR is an arrangement that has been more or just as a special arrangement for the corporation? 2) If the settings on CSR in the Company Law can be viewed as mentioned in question No. 1 can be considered effective if it has? 3) Are the provisions in the law governing limited liability company CSR has benefits for the surrounding communities?

In order to obtain the information and data necessary to address the issues in this study, the authors use the method of normative legal research, where this research will examine the law conceived as a norm accepted rules in society and become a reference for everyone.

The results of this study were 1) There are clear arrangements related forms of CSR activities for PT in Law No. 40 Year 2007; 2) The provisions contained in Article 74 paragraph (1) Company Law related limited liability company shall make CSR can be categorized into two things: the company which carries on business in the field of Natural Resources and the company which carries on business relating to Natural Resources. 3) Not yet fully have the benefit to society because companies are more concerned about a positive image in the community for the benefit of the company itself.

Keywords : CSR (corporate sosial responsibility), Social Responsibility, Legal Responsibility, Management of the environment.

PENDAHULUAN

Dampak sistem ekonomi kapitalis terhadap pendapatan telah memberikan keuntungan yang berlipat ganda, khususnya di sektor eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), namun dibalik keuntungan itu, terdapat kerugian yang besar baik secara sosial, ekologis dan secara ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut muncul konsep pajak lingkungan yang mempunyai tujuan untuk penghijauan, rehabilitasi kawasan hutan dan lain-lain. Perhitungan pajak tersebut dibebankan kepada perusahaan. Analisis dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.¹ Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan peraturan pemerintah tentang AMDAL secara tegas, menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian ijin usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari:²

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Tiga dokumen (ANDAL, RKL, RPL) diajukan sama-sama untuk dinilai komisi penilai AMDAL. Hasil penelitian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak, apakah perlu direkomendasi untuk diberi ijin atau tidak.

Suatu perusahaan didirikan tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu “prorit”, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar perusahaan itu berdiri atau beroperasi. Mensejahterakan masyarakat dapat dikatakan tidak terkait dengan suatu kewajiban tertulis yang memang harus dijadikan sebagai suatu jalan untuk membina hubungan, berinteraksi dan saling memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya atau mekanisme suatu perusahaan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan dengan masyarakat adalah melalui mekanisme CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan diharapkan dapat mengambil bagian dalam mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.³ Definisi Corporate Social

³ Ibid., hlm. 15.

¹ Gijssels, Mark Van Hoecke, 1982, *Wat Is Rechtsteorie?*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2001, *Apakah Teori Hukum Itu?* Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahayangan, hlm. 13.

² Ibid., hlm. 14.

Responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) adalah suatu upaya yang wajar dan mampu dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar dimana masyarakat itu berada. Bentuk tanggung jawab itu bisa bermacam-macam mulai dari melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat banyak, khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

CSR merupakan salah satu strategi perusahaan selain untuk memperkenalkan perusahaan kepada lingkungan, juga sebagai saran interaksi perusahaan dengan masyarakat sekitar. Pada saat ini, CSR mulai menjadi trending topik, sebab di beberapa negara atau bahkan dalam perspektif CSR secara global dianggap penting dalam praktiknya, meskipun pelaksanaan dari CSR bukanlah suatu kewajiban hukum, melainkan hanya ditekankan pada kesadaran perusahaan itu sendiri untuk memperhatikan lingkungan sekitar daripada sekedar mengejar *profitability*.

Namun, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan CSR adalah masalah penyediaan dana CSR terkait dengan kondisi perpajakan yang berlaku bagi perusahaan tersebut.⁴ Aktivitas CSR ini tentunya adalah bentuk kegiatan yang juga dibebankan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya memilih strategi untuk mengakali pengenaan pajak ini sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi kena pajak. Dari sudut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan biasanya memilih strategi agar barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima CSR (masyarakat sekitar) tidak terhutang PPN, dan apabila masih harus dikenakan pajak jumlah pajak tentunya diusahakan seminimal mungkin. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak terlalu rugi dengan pengeluaran ganda yang dilakukan perusahaan untuk kegiatan CSR ini.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*,

Solusi bagi masyarakat adalah dengan mengkonsumsi produk-produk ramah lingkungan dengan pemberian kredit yang ringan terhadap barang-barang tersebut. Untuk dapat menerapkan pajak lingkungan perlu kejelian pemerintah dalam merancang kebijakannya. Perusahaan melakukan CSR dan banyak masyarakat yang setuju, tetapi banyak pula masyarakat yang tidak setuju.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penggantian undang-undang tersebut merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha, karena undang-undang Perseroan Terbatas yang sebelumnya berlaku dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Secara garis besar terdapat perubahan yang signifikan dalam substansi undang-undang perseroan terbatas, salah satunya adalah terkait peraturan tentang CSR atau yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Di Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung telah mengenal dan menerapkan konsep CSR ini dalam istilah yang berbeda, yakni gotong

royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia, yang oleh Soerjono Soekanto⁶ diartikan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, sebagaimana dikutip oleh Ismail Solihin dalam bukunya, menyatakan bahwa:⁷

“it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”.

Definisi inilah yang menjadi landasan bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Setelah itu, CSR secara terus menerus mengalami perkembangan konsep bahkan telah banyak menimbulkan pergeseran orientasi atas pelaksanaan CSR.⁸ Dalam pergaulan dunia internasional konsep CSR lebih dikenal sebagai konsep yang pelaksanaannya melalui frame work “voluntary based” dan berlangsung melalui mekanisme soft law (deregulasi) seperti code of conduct.⁹ Sementara di Indonesia konsep CSR secara tidak langsung telah dikenal sejak dahulu dengan istilah gotong royong, dan kini secara yuridis formal diformulasikan ke dalam perundang-undangan menjadi salah satu materi dalam UU PT.

Berkembangnya konsep tanggungjawab sosial di era tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usahamereka dengan mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*), secara munculnya konsep pemangku kepentingan

⁶ Soerjo Soekanto, 2000, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 67.

⁷ Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 16.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2009 *A Hybrid Frame work, Suatu Alternative Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm. 1.

(stakeholders).¹⁰ Selanjutnya pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 an CSR semakin berkembang, terutama dengan dilaksanakannya KTT Bumi di Riopada pada tahun 1992 yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh kalangan korporasi.¹¹

Selanjutnya pada tahun 2002 diadakan pertemuan Johannesburg yang dihadiri oleh para pimpinan negara, yang di dalamnya menghasilkan suatu konsep social responsibility sebagai pendukung dari konsep economic dan environment sustainability. Ketiga konsep inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*).¹²

Konsep CSR di negara-negara maju seperti di Eropa dan AS pada umumnya dilaksanakan secara *voluntary* atau sukarela. Hal ini sejalan dengan definisi tentang CSR itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh:

1. Danette Wineberg and Philip H Rudolph¹³

“the contribution that a company make in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy”.

2. Kotler and Lee¹⁴

“a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources”.

Definisi di atas memiliki kesamaan makna dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU PT yang menyebutkan bahwa “Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

¹⁰ Ismail Solihin, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹¹ Robert Khuana, 2009, *Corporate Social Responsibility (CSR) Antar Tuntutan dan Kenyataan*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm. 3.

¹² *Ibid.*

¹³ Mardjono Reksodipuro, 2009, *CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm. 2.

¹⁴ Ismail Solihi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Demikian pula definisi yang tertuang di berbagai literatur yang menyebutkan konsep CSR sebagai bentuk *philanthropy* atau kedermawanan perusahaan dan komitmen perusahaan dalam memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga kecenderungan bagi negara-negara maju menerapkan CSR secara sukarela atau *voluntary* serta pelaksanaannya lebih bersifat *moral obligation*.

Sementara itu, dengan diaturnya CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74 UU PT menimbulkan tidak konsistennya dengan ketentuan sebelumnya yakni Pasal 1 angka 3 UU PT. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan konsep dasar terhadap tanggungjawab sosial dari yang semula bersifat *social responsibility* (*moral obligation*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU PT, menjadi “kewajiban hukum” (*legal obligation*) seperti tertuang dalam Pasal 74 UU PT dimana secara eksplisit menegaskan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta penerapan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya.

Sebagaimana karakteristik dari penelitian hukum normatif, maka permasalahan hukum yang menjadi ciri dari kajian ini adalah: adanya konflik norma (*geschied van normen*), kekaburan norma (*vague van normen*), dan kekosongan norma (*leemten van norme*).¹⁵ Dalam hal terjadinya konflik norma, maka permasalahan akan bertitik tolak dari ketidak sinkronan dalam suatu peraturan baik bersifat konflik vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun konflik horizontal (antara peraturan yang sejajar kedudukannya). Dalam hal adanya kekaburan norma maka yang menjadi poin permasalahan adalah terkait ketidak jelasan suatu norma dalam suatu perundang-undangan sehingga mengakibatkan

¹⁵ Program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2008, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, hlm. 8.

kesulitan dalam penerapan ketentuan tersebut bagi masyarakat, dan diperlukan berbagai penafsiran hukum (*rechts interpretatie*) untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kekosongan norma adalah tidak adanya atau belum diaturnya suatu ketentuan terkait satu atau beberapa kondisi hukum yang muncul di dalam masyarakat, dan untuk menjawab permasalahan terkait kekosongan hukum, maka dapat menggunakan konstruksi hukum. Pada prinsipnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum di masyarakat menurut Soedikno Mertokusumo adalah adanya kepastian hukum.¹⁶ Tentunya kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kebaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.¹⁷

PERNYATAAN MASALAH

Rendahnya penegakan hukum di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalankan usaha di Indonesia, hal ini berdampak pada rendahnya minat pemodal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, contohnya adalah dengan munculnya dua konsep yang berbeda terkait pelaksanaan CSR yang diatur dalam UU PT, tentukan mengakibatkan sulitnya penerapan program CSR sebagaimana diamanatkan dalam UU PT. Di samping itu, dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, ketidakjelasan ketentuan Pasal 74 UU PT juga terlihat dari tidak ter kategorisasinya secara spesifik perusahaan PT (Perseroan Terbatas) yang diwajibkan melaksanakan CSR, sehingga dalam kaitannya dengan pengaturan CSR tersebut

¹⁶ E. Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 92.

¹⁷ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

muncul kekosongan norma serta kekaburan norma yang akan berdampak pada sulitnya penerapan ketentuan CSR dalam UU PT. Dengan munculnya aturan hukum yang demikian tentunya juga akan berdampak pada rendahnya daya kerja hukum bagi perubahan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jay A. Sigler, bahwa:¹⁸

“kebanyakan hukum hanya memiliki sedikit pengaruh atas perubahan masyarakat akibat tidak jelasnya pelaksanaan dan sulitnya penerapan dari hukum itu sendiri”.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah UU PT yang mengatur tentang CSR merupakan pengaturan yang lebih lanjut atau hanya sebagai suatu pengaturan secara khusus bagi korporasi?
2. Apabila pengaturan tentang CSR dalam UU PT dapat dipandang sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan Nomor 1, apakah telah dapat dipandang efektif?
3. Apakah ketentuan di dalam UU PT yang mengatur CSR mempunyai manfaat untuk masyarakat sekitarnya?

PENDEKATAN TEORI

Penegakan hukum dalam suatu negara memiliki kaitan yang erat terhadap sistem hukum di negara tersebut, sesuai dengan pandangan Lawrence Meir Freidman, yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yakni:¹⁹

1. *Legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. *Legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian

¹⁸ Jay A. Sigler, dkk, 1977, *the Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D. C Heath and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, hlm. 7.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum seperti institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, dan hakim.

3. *Legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan atauran hukum yang mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat maka ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi. Produk hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah produk hukum yang pelaksanaannya tidak menimbulkan multi tafsir akibat adanya inkonsistensi antar pasal dalam suatu undang-undang atau munculnya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penemuan hukum merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam praktek hukum, namun tidak dapat dipisahkan begitu saja dari ilmu teori hukum yang ada. Munculnya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan penundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga pembentu kebijakan mengharuskan dilakukannya penemuan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya yang tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo yang berjudul *Penemuan Hukum* beliau menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah:²⁰

“Proses pembentukan hukum oleh Hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das Sein*) tertentu”.

²⁰ *Ibid.*

Tujuan utama dari penemuan hukum adalah untuk memberikan rasa keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi kepentingan proses hukum yang berkeadilan dan penerapan ketentuan hukum yang adil.²¹ Penemuan hukum selain dilakukan oleh hakim dan pembentuk undang-undang juga dapat dilakukan oleh dosen maupun peneliti hukum dalam penulisan dan pembahasan penelitian yang penemuan hukumnya bersifat teoritis, sehingga hasil dari penemuan hukumnya bukanlah suatu hukum karena tidak memiliki kekuatan mengikat, melainkan hanya sebagai sumber hukum (doktrin).

Dalam suatu peraturan penundang-undangan seringkali ditemui peraturan penundang-undangan yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga perlu ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan penundang-undangannya. Di sini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum, yakni metode penafsiran hukum dan metode penalaran hukum.

Dalam hal peraturan penundang-undangan yang tidak jelas, maka tersedialah interpretasi atau metode penafsiran hukum. Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi empat, yaitu; interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan sosiologis. Di samping itu dikenal pula interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan penundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi sebenarnya sudah dirasakan pada masa berlakunya Hukum Romawi.

Hal ini dapat dilihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:²²

“*Quamvis sit manifestissimum Adictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatione ejus.* Yang artinya: betapapun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan”.

Penemuan hukum diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.²³

Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dalam usaha mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang itulah, maka dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa metode atau cara menafsirkan peraturan penundang-undangan yang dapat digunakan oleh seorang ahli hukum, yaitu:²⁴

1. Penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
2. Penafsiran sejarah (*historische interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan penundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan penundang-undangan yang bersangkutan.
3. Penafsiran sistematis (*systematis cheinterpretatie*), yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat di dalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu.

²¹ H. F. Abraham Amos, 2007, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 111.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 162.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

4. Penafsiran sosiologis (*teleologis*), sejalan dengan pandangan Prof. L. J. van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat.
5. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah, atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang itu sendiri.

Di samping metode-metode interpretasi tersebut di atas, terdapat pula metode penafsiran komparatif dan penafsiran antisipatif.²⁵ Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan, di mana penafsiran terhadap suatu peraturan dapat dilakukan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan diberbagai negara. Pada penafsiran antisipatif maka dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan interpretasi, terdapat 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan dalam *contextuallism* yang dikemukakan oleh Mc Leod sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut:²⁶

1. Asas *Noscitur a Sociis*, artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.
2. Asas *Ejusdem Generis*, artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
3. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, artinya jika suatu konsep sudah digunakan untuk satu hal maka belum tentu berlaku untuk hal lain. Contoh: konsep *Rechmatigheid* yang digunakan dalam Hukum Tata Usaha Negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau pidana.

Bentuk-bentuk metode penalaran hukum antara lain:²⁷

1. *Argumentum Per Analogian* (Analogi), dengan analogi maka peraturan penundang-undangan yang ruang lingkupnya terlalu sempit akan coba diperluas, di mana peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang akan diperlakukan sama.
2. *Argumentuma Contrario*, merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang di dasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menemukan hukum sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang harus pula diperhatikan tujuan pembentukan undang-undang dan penemuan hukum yang dilakukan hendaknya berpijak pada sinkronisasi terhadap substansi hukum ideal serta tata urutan peraturan penundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murninya (*The Pure Theory of Law*) yang berpandangan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis.²⁸ Hukum menurutnya adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins kategorie* (kategori faktual). Sedangkan *Sollens kategorie* yang digunakan dalam hal ini adalah hukum positif (*ius constitutum*) dan bukanlah yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Teori ini menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan *transcendental* dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum menurutnya bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-human, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

Dalam Wikipedia enslikopedia bebas disebutkan bahwa:²⁹

“An obligation is a requirement to take some course of action, whether legal or moral and Obligations are generally granted in return for an increase in an individual’s rights or power”.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2008, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 26.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

²⁸ Darji Darmo dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 115.

²⁹ Wikipedia, 2013, “Obligations”, di akses dari: <http://en.Wikipedia.org/wiki/obligation>.

Ini menunjukkan bahwa moral maupun hukum, dan kewajiban pada umumnya dilakukan untuk meningkatkan hak-hak serta kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini terdapat pandangan dari Filsuf Kant yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara moralitas dan legalitas.³⁰

Perbedaannya terletak pada tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh kedua jenis kaidah (*wetten*) itu terhadap perbuatan, di mana kaidah hukum hanya mengarah pada perbuatan-perbuatan lahiriah yang dilakukan berdasarkan perintah atau aturan, sedangkan kaidah moral tidak hanya berbuat sesuai perintah atau aturan tetapi juga dilakukan berdasarkan motif-motif yang secara batiniah baik.

Mengutip dari Lectric Law Library's Lexicon, moral obligation diartikan sebagai:³¹

"A duty which one owes, and which he ought to perform, but which he is not legally bound to fulfil"

Di sini secara eksplisit disebutkan bahwa moral obligation adalah suatu kewajiban di mana seseorang diberikan pilihan untuk seharusnya melakukan suatu tindakan atau sikap tertentu, namun ia tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Moral obligation juga dapat diartikan sebagai:³²

"an obligation arising out of considerations of right and wrong; he did it out of a feeling of moral obligation".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *moral obligation* adalah kewajiban atau komitmen yang dilakukan secara sukarela, didasarkan pada dorongan moral dan bukan suatu bentuk kewajiban yang memiliki akibat hukum atau bersifat memaksa.

Secara khusus dalam dunia bisnis, kewajiban moral (*moral obligation*) yang diharapkan dari setiap pelaku bisnis secara otonom memiliki 2 (dua) arah, yaitu:³³

³⁰ J. J. H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Terj. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233.

³¹ Lectric Law Library's Lexicon, 2013, "Moral Obligation", di akses dari: <http://lectlaw.2.secdirect.com/lib.html>.

³² Dikutip dari: <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/moral+obligation>.

³³ A. Sony Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 76.

1. Dari pribadi pelaku bisnis itu sendiri, terkait apakah keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan bagi diri sendiri, bagi suara hati pribadi. Dengan *moral obligation* dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis secara pribadi dapat lebih mempertimbangkan apakah keputusan dan tindakan yang diambilnya adalah yang terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk perusahaan dan semua pihak terkait, juga apakah keputusan serta tindakan tersebut secara moral tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Dari *moral obligation*, adalah tertuju kepada semua pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti; konsumen, penyalur, pemasok, investor, atau kreditor, karyawan, masyarakat, relasi-relasi bisnis, pemerintah, dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa apakah keputusan dan tindakan bisnis yang diambil secara sadar dan bebas tersebut dari segi kepentingan pihak-pihak terkait tidak menimbulkan kerugian atas hak dan kepentingan *stakeholders*.

Sedangkan kewajiban hukum atau legal obligation, dalam Wikipedia, ensiklopedia bebas disebutkan sebagai berikut:³⁴

"Legal obligations are requirements which must be fulfilled. These are generally legal obligations, which can incur a penalty for an fulfilment, although certain people are obliged to carry out certain actions for other reasons as well, whether as a tradition or for social reasons".

Secara tegas menyebutkan bahwa *legal obligation* adalah kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan dikenakan konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi (*penalty*).

Menurut H. L. A. Hart dan Hans Kelsen sebagaimana dikutip melalui bukunya Meuwissen,³⁵ kewajiban hukum (*Legal Obligation*) yaitu kewajiban

³⁴ Wikipedia, Op. Cit.

³⁵ Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 88.

untuk mematuhi hukum dalam arti positif, berlaku begitu saja dan tidak bertumpu pada dasar-dasar moral. Hans Kelsen menyebutkan bahwa:³⁶

“what is normally counted as the counted of the a legal duty is in reality only part of a triggering condition for the mandatory norm which commands or authorizes officials impose a sanction”.

Hart dalam hal ini berpandangan bahwa:³⁷

“that while sanctions might mark circumstances in which people are obliged to conform, they have an obligation only when subject to a practiced social rule requiring an act omission. Legal obligations are content-independent reasons that are both categorical and preemptive in force”

Mengacu pada pemikiran Hobbes dan Bentham, John Austin yang dikutip melalui bukunya Darji Darmodiharjo, menyatakan bahwa:³⁸

“Hukum merupakan perintah dari penguasa negara, sehingga setiap warga negara tentunya memiliki kewajiban hukum untuk dilaksanakan, di mana perintah tersebut merupakan kehendak bersama dan disusun (secara tidak langsung) berdasarkan tanggung jawab di satu sisi dan sanksi di sisi yang lain”.

Dengan demikian, *legal obligation* merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (*norma heteronom*), sedangkan *moral obligation* lebih bersumber dari dalam diri sendiri (*norma otonom*). Pada kondisi tertentu, kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam tataran ini kewajiban-kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral.

KONSEP CSR

Ebert mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmentnya terhadap kelompok-kelompok dan individu-individu dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk

³⁶ Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003, “Legal Obligation and Authority”, available from: <http://plato.stanford.edu/>.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 114.

di dalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor. CSR memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab dibidang hukum.³⁹

Sementara definisi CSR menurut versi Bank Dunia adalah:⁴⁰

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Dari definisi di atas terlihat bahwa CSR adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan “*triple bottom line*” yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan, harus seiring dan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Konsep CSR juga dikemukakan oleh *The Business Roundtable* (berdiri tahun 1972 dan beranggotakan para CEO dari 150 perusahaan besar di Amerika). Menurut pandangan *The Business Roundtable*, keberadaan perusahaan sangat bergantung kepada dukungan masyarakat luas. Perusahaan juga memperoleh berbagai keistimewaan perlakuan seperti kewajiban terbatas (*limited liabilities*), umur kegiatan usaha yang tidak terbatas (*indefinite life*), dan masyarakat secara luas sebagai salah satu bagian dari konstituen, karena masyarakat dan para konstituen telah memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai perlakuan istimewa tersebut.⁴¹

Dari seluruh konsepsi yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa CSR terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

³⁹ Hardhina Rosmasita, 2007, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta” (Skripsi), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, hlm 8.

⁴⁰ Jackie Ambadar, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 33.

⁴¹ *Ibid.* hlm.34.

CSR memerlukan keterlibatan langsung perusahaan yang memungkinkan semua *stakeholders*nya aktif berpartisipasi juga guna mewujudkan kebersamaan, khususnya bagi kelangsungan dari perusahaan *stakeholders*nya. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

Munculnya konsep CSR sebagaimana yang dikenal saat ini tidak terlepas dari pengaruh salah satu teori yang cukup terkenal terkait CSR yakni teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Di sini Elkington menuliskan bahwa:⁴²

“*Business is sustainable when it lives up to the “triple bottom line” of economic prosperity, environmental quality and social justice*”.

Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality and social justice*.

Teori ini menegaskan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” (*People, Profit, and Planet*).⁴³ Maksudnya di sini adalah, selain mengejar keuntungan (*profit*) perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (*planet*).

Bila dilihat substansi yang terkandung dalam Pasal 74 UU PT yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, di dalamnya tidak ditemukan pengaturan mengenai kriteria perseroan bagaimanakah yang dianggap atau tergolong dalam jenis perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Di samping itu, kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut juga tidak menjelaskan bentuk tanggung jawab yang bagaimanakah yang dianggap telah memenuhi kewajiban dari perusahaan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kondisi inilah maka perlu dicermati terkait substansi dari Pasal 74 UU PT yang dirasakan mengalami kekosongan dan kekaburan norma hukum, dan ternyata hal ini akan berdampak pada kepastian hukum sebagaimana akan peneliti kaji lebih lanjut melalui teori sistem hukum Freidman.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan terjadinya suatu kekosongan ataupun kekaburan norma hukum dalam substansi perundang-undangan maka diperlukan adanya interpretasi atau penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Terkait substansi dari Pasal 74 UU PT, yang juga disinyalir menimbulkan kekosongan hukum, maka dalam penemuan hukum dikenal adanya metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*) yang digunakan untuk menemukan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari ketentuan Pasal 74 UU PT dan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PT juga terdapat 2 (dua) konsep yang berbeda tentang penerapan CSR dinyatakan bersifat *moral obligation* atau kewajiban moral, sedangkan Pasal 74 UU PT justru menekankan pada *legal obligation* atau kewajiban hukum yang ditegaskan melalui penerapan sanksi terhadap pengabaian pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, perlu kiranya dipahami mengenai 2 (dua) konsep

⁴² John Elkington, 1997, “Book Reviews of *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, available from: <http://www.springerlink.com/business-andeconomics>.

⁴³ Gunawan Wijadaja, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 33.

kewajiban tersebut di atas.

Mengingat pelaksanaan CSR sebagaimana tercantum dalam UU PT masih mengalami ambiguitas dimana di dalam ketentuan tersebut terdapat 2 (dua) konsep *moral obligation* dan *Legal obligation* dalam pelaksanaan CSR itu sendiri, maka perlu diuraikan terkait konsep CSR itu sendiri, agar dapat secara jelas penerapannya.

Perusahaan juga tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang semata-mata hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Berdasarkan konsep *triple bottom line*, program tanggung jawab sosial penting untuk diterapkan oleh perusahaan karena keuntungan perusahaan pada masyarakat dan lingkungan.⁴⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN” ini berdasarkan pada studi pustaka yang bersifat normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat hukum.⁴⁵

Metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum dari norma-norma yang teruji dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum.

⁴⁴ Dikutip dari: <http://en.wordpress.com/tag/tugas-kuliah-corporate-social-responsibility>, posted: 07 Maret 2009.

⁴⁵ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

Sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dan menyelesaikan penelitian ini, maka penulis akan mengadakan pendekatan secara normatif evaluatif, dimana penulis meneliti data-data primer, data sekunder, dan tertier.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari⁴⁸:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari⁴⁹ :
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (ruang lingkup bantuan program Bina Lingkungan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 05/MBU/2007);

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 35.

⁴⁷ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 31.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

⁴⁹ *Ibid.*

- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Yang terdiri atas penjelasan Undang-undang, literatur-literatur, tulisan-tulisan hasil karya peran ahli hukum yang berupa buku-buku dan artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan penulisan Tesis ini.⁵⁰
- c. Bahan Hukum Tertier, atau bahan hukum penunjang, mencakup⁵¹ :
1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.
 2. Bahan-bahan primer, sekunder, tertier (penunjang) di luar bidang hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti wawancara untuk memperoleh informasi yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun penunjang data penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif dan dijabarkan dengan proses deskriptif analitis.

Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁵²

HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS NORMATIF

Indonesia merupakan Negara yang menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

sebagai *mandatory*. Peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, praktik CSR di Indonesia karena ada regulasi yang mengaturnya, yang mengharuskan perusahaan menjalankan praktik CSR sebagai kewajiban hukum bagi perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Sebelumnya telah dijabarkan terkait perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan juga perseroan yang usahanya .

Secara konseptual, sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara dan ruang, mineral, *landscape*, panas bumi dan gas bumi, angin, arus laut. Sedangkan sumber daya alam menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Melihat pembangunan di Indonesia, terdapat perubahan besar dalam kualitas, kuantitas, dan distribusi “kekayaan alam” Indonesia. Eksploitasi yang cenderung meningkat terhadap sumber daya alam tidak selalu dibarengi dengan upaya memperbaruinya. Perusakan hutan (*deforestation*) tidakselalu diikuti oleh perbaikan hutan (*forestation*). Kualitas air, tanah, dan hutan serta kesuburan tanah terancam, upaya memperbaharui sumber daya alam tidak lagi dapat dipastikan, dan menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mendekati ambang batas, semua ini merupakan permasalahan akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar itulah, muncul beberapa kebijakan yang mengedepankan konsep pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 6.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya mencantumkan kewajiban melakukan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas.

Untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi yang baik maka diperlukan aturan hukum yang jelas sebagaimana peranan hukum dalam masyarakat ekonomi yakni melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi agar dinamika kegiatan ekonomi tersebut dapat diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan bersama,⁵³ untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan adanya kerjasama antar para ahli hukum dan pengusaha secara aktif integrative merumuskan berbagai kebijakan di segala bidang pembangunan.⁵⁴

Melalui UU PT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah CSR diatur secara baku dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, serta lingkungan sekitar.

Mengingat belum adanya aturan yang lebih konkret tentang kriteria perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang merasa terlepas dari kewajiban melakukan CSR dengan dalih kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam secara langsung. Namun jika dicermati lebih dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT merumuskan sebagai berikut:

“bahwa Perseroan Terbatas yang tergolong menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dalam bentuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta berindikasi menimbulkan dampak bagi lingkungan secara langsung”.

Adapun beberapa jenis perseroan terbatas yang masuk dalam kategori ini antara lain perseroan

⁵³ Gunarto Suhadi, 2002, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12.

⁵⁴ Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 53.

terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara langsung seperti perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi, industri perkayuan, industri kertas, industri makanan. Industri yang kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam seperti industri perkebunan dan peternakan, serta industri-industri yang menghasilkan limbah berupa senyawa kimia yang berbahaya seperti industri farmasi dan industri tekstil.

Terhadap perusahaan pertambangan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang menyatakan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban yang harus dicantumkan dalam kontrak kerjasama adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat setempat. Demikian juga dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, yang di dalamnya mengatur tentang bantuan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, perusahaan yang dinyatakan memiliki kewajiban CSR berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU PT, tidak hanya perusahaan yang berskala besar saja, melainkan juga perusahaan kecil menengah yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, contohnya adalah perusahaan yang melakukan penggalian pasir atau penambangan batu kapur, batu bintang (*obsidian*), dan berbagai bahan tambang lainnya.

Aktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang melakukan penambangan batu kapur di kawasan Padalarang Kabupaten Bandung atau wilayah Pada Beunghar Kabupaten Sukabumi,

memberikan dampak pencemaran lingkungan akibat penyebaran debu kapur. Demikian juga dengan para penambang batu bintang seperti yang terdapat di Kabupaten Pariaman Sumatera Barat, untuk memperoleh batu bintang tersebut, pada umumnya perusahaan melakukan pengerukan bukit secara besar-besaran, hal ini tentunya berakibat pada terjadinya erosi, pendangkalan sungai, dan tercampurnya air sungai dengan lumpur yang mengakibatkan kerusakan lahan-lahan pertanian.

Melalui kondisi tersebut maka kategori Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam serta berkewajiban melakukan CSR adalah perseroan baik skala kecil, menengah, maupun besar yang mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.

Undang-undang lain yang mengatur tentang CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur CSR atau tanggungjawab sosial bagi Penanaman modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanam modal dalam negeri baik berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sedangkan Penanaman modal asing adalah bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Badan-badan usaha tersebut wajib melakukan CSR karena pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan:

- ”(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. pembatasan kegiatan usaha
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari uraian Pasal 34 tersebut, sangat jelas bahwa Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal wajib melakukan CSR, jika badan usaha tersebut melanggar maka dikenai sanksi administratif, selain itu dapat juga dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini, Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ Tanggung jawab sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) yang dulu bersifat mandatory dan voluntary, setelah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berubah makna menjadi hanya bersifat mandatory. Dan besarnya CSR yang dibebankan kepada perusahaan adalah antara 2-5% dari total penerimaan perusahaan.

B. ANALISIS EMPIRIS

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaannya pun semakin beranekaragam mulai dari pemberian beasiswa, bantuan langsung bagi korban bencana, pemberian modal usaha, sampai pada pembangunan infrastruktur seperti

pembangunan Jembatan, sarana olah raga, sarana ibadah maupun sarana umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Model pelaksanaan CSR juga bermacam-macam. Setidaknya terdapat empat model pelaksanaan CSR yang umum digunakan di Indonesia. Keempat model tersebut antara lain:

1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR
2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan CSR antara lain; Danamon peduli, Samporna Foundation, kemudian PT. Astra International yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra dan Unilever peduli Foundation (UPF).
3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang di kenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh lain adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompot Dhuafa, Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya.
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial

tertentu.

Dalam melakukan CSR, tentunya perusahaan memiliki alasan diantaranya adalah:

1. Alasan sosial

Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan, dengan memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme antara Perusahaan dan Masyarakat sekitar.⁵⁵

2. Alasan ekonomi

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

Asumsi ini nampaknya di dukung oleh hasil survey yang dilakukan oleh *Enviroic International* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Princes of Wales Busines Leader Forum* (London) dimana dari 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini perusahaan, 60 % mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab perusahaan akan paling berperan, sedangkan 40 % menyatakan citra perusahaan dan *brand image* yang paling mempengaruhi kesan mereka. Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah mereka ingin "menghukum" dan 50 % tidak akan membeli produk dari perusahaan yang tidak melakukan program CSR dan/atau bicara pada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.

Sedangkan di Indonesia, data riset dari majalah SWA terhadap 45 perusahaan menunjukkan bahwa CSR bermanfaat dalam memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen),

⁵⁵ dikutip dari Bagian II tentang Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh entry-header.

hubungan baik dengan masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 persen). Hal ini nampaknya mempengaruhi perusahaan untuk melakukan program CSR dan tidak heran jika saat ini kita melihat di media-media baik media cetak maupun elektronik banyak sekali "berseliweran" tayangan iklan-iklan program CSR dari beberapa perusahaan yang tujuannya adalah membangun image positif perusahaan

3. Alasan hukum

Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 UU PT yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang menghasilkan limbah. Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

- “(1) dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang ini nampaknya semakin membuat konsep CSR di Indonesia bias makna. CSR bukan lagi sebagai tanggungjawab sosial yang bersifat sukarela dari perusahaan untuk

masyarakat sekitar tapi berubah menjadi suatu keterpaksaan bagi perusahaan. Apapun alasan dalam pelaksanaan CSR, hendaknya perusahaan tetap berpijak pada prinsip dasar dari CSR itu sendiri.

Apapun alasan atau motif perusahaan melakukan CSR, yang pasti CSR penting dilakukan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa CSR merupakan tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan sekedar keuntungan ekonomi tapi, tetapi lebih dari itu yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan dengan konsep “*Triple Bottom Line*” dengan mengutamakan kepentingan People, Planet, Profit.

Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan program CSR mungkin dapat mencontoh perusahaan lain yang telah lebih dulu melakukan program CSR dan menikmati manfaat yang ditimbulkan. Misalnya PT Unilever Indonesia telah melakukan program CSR melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever telah berhasil membina petani yang menggarap lebih dari 600 hektar kedelai hitam hingga mengkontribusikan sekitar 30 persen kebutuhan produksi Kecap Bango. Program semacam ini tentu saja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. Bagi petani dapat meningkatkan kualitas produksi dan juga menjamin kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku untuk produk-produk yang menggunakan bahan dasar kedelai.

Gerakan Jakarta Green and clean (JGC) ini salah satunya adalah mengelola sampah menjadi komoditi yang lebih produktif, misalnya sampah basah yang dahulu tidak berguna dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan sendiri atau dapat dijual, sampah kering dapat diolah menjadi barang kerajinan. Melalui program ini dapat menginspirasi pihak lain untuk mengelola sampah dengan baik, tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan saja tetapi dapat mengangkat ekonomi masyarakat kecil.

Contoh lain Melalui berbagai Program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat memperhatikan dan sangat peduli terhadap kesehatan serta kebersihan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan suksesnya program JGC yang telah dibuat sejak tahun 2008 hingga kini program tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan sehat dan bersih, serta penanggulangan sampah dimana sampah merupakan masalah yang tak kunjung berakhir, melalui program ini pula, diharapkan sektor swasta lainnya dapat turut ambil bagian dalam program JGC. Dengan semakin banyak pihak yang melakukan program seperti ini semakin besar pula dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat.⁵⁶

Contoh lain perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR adalah Sinar Mas Group melalui Eka Tjipta Foundation. telah memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu Sinar Mas sebagai berikut:

1. Meningkatkan citra perusahaan dimata stakeholder. Membina hubungan/interaksi yang positif dengan komunitas lokal, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya.
2. Mendorong peningkatan reputasi dalam pengoperasian perusahaan dengan etika yang baik. Menunjukkan komitmen perusahaan, sehingga tercipta kepercayaan dan respek dari pihak terkait.
3. Membangun pengertian bersama dan kesetiakawanan antara dunia usaha dengan masyarakat.
4. Mempermudah akses masuk ke pasar atau pelanggan.
5. Meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga semangat loyalitas terhadap perusahaan akan berkembang.
6. Mengurangi resiko perusahaan yang mungkin dapat terjadi.
7. Meningkatkan keberlanjutan usaha secara konsisten.

Manfaat-manfaat tersebut hendaknya dapat juga dirasakan oleh perusahaan lain yang telah melakukan program CSR. Contoh lain misalnya PT.

⁵⁶ Di kutip dari <https://silviwahyuni.wordpress.com/2012/11/29/program-csr-pt-unilever-indonesia-tugas/> pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 23:00 Wib.

Danone Aqua Tbk merupakan pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, sudah 40 Tahun ini perusahaan didirikan dengan produknya Aqua telah memberikan banyak kontribusi terhadap seluruh masyarakat di Indonesia sebagai perusahaan air minum dalam kemasan yang memanfaatkan air dari sumber mata air alami yang mengandung mineral-mineral penting. Telah banyak penelitian yang dilakukan dan menyatakan bahwa Aqua aman untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan, dari sinilah Aqua mulai dikenal oleh masyarakat luas karena kualitas produknya dan juga telah di akui oleh PBB dan badan pengawas makanan dan obat-obatan Amerika. Bahan baku perusahaan Aqua adalah berupa air untuk kelangsungan usahanya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sumber air tersebut yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat sekitaran, oleh karena itu perusahaan ini berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dengan melakukan CSR.⁵⁷ Program Water Access, Sanitation dan Hygiene (WASH), atau program akses air bersih dan penyehatan lingkungan yang dilakukan Aqua telah memberikan manfaat kepada 71 ribu orang. Saat ini, 1224 orang yang tinggal di sekitar pabrik Aqua di Ciherang, Cianjur, Kebon Candi, Pandaan, Bali, Wonosobo dan Klaten juga telah menerima pelatihan meningkatkan ketrampilan ekonomi mereka, kesempatan untuk mendapatkan akses modal dan dukungan pemasaran."Saat ini terdapat 622 petani memperoleh manfaat dalam program pertanian organik dan peternakan dari Aqua dengan 71,73 hektar lahan pertanian organik dan menerima 4.124 ternak," tutur Fainta S Negoro, Sustainable Development Senior Program Manager Danone Aqua di Yogyakarta, Senin (22/10/2012). Di samping itu, terdapat 1.200 pemulung yang telah menerima manfaat dari program pemberdayaan pemulung dan 40 anak pemulung menerima pelatihan bahasa Inggris dan ketrampilan komputer dan penanaman

⁵⁷ Dikutip dari https://www.academia.edu/10914635/ANALISIS_KASUS_ETIKA_BISNIS_PADA_PT_DANONE_AQUA pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 22:00 Wib.

1 juta pohon dalam program⁵⁸

Melihat contoh diatas, dapat memberikan gambaran pada kita bahwa implementasi program CSR bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi tapi juga dapat menghindari terjadinya konflik dan menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten. Apa yang telah dilakukan oleh PT Unilever dan Sinar Mas juga membuktikan bahwa sudah saatnya bagi setiap perusahaan maupun instansi untuk memperhatikan CSR karena banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dalam pengaplikasiannya.

Indikator keberhasilan CSR juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu perusahaan dan masyarakat, dari sisi perusahaan citranya harus semakin baik dimata masyarakat, sedangkan dari masyarakat harus ada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bisa mandiri dan tidak tergantung pada pertolongan orang lain.⁵⁹

Selain konsep CSR yang telah dilaksanakan perusahaan-perusahaan tersebut diatas, dalam sejarah hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar juga dikenal dengan sebutan bapak angkat yang merupakan hubungan antara pengusaha besar yang bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil, namun hal tersebut dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesadaran tinggi bagi bapak angkat untuk membantu anak angkatnya, yang salah satu contohnya adalah BUMN yang memperoleh profit besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin.⁶⁰

Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana rakyat miskin punya rumah, karena selama ini pemberi kerja atau perusahaan besar yang memiliki CSR digunakan untuk iklan mereka lagi.⁶¹ Hal ini

⁵⁸ Dikutip dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/10/23/program-wash-aqua-bermanfaat-71-ribu-orang-pada-hari-selasa-tanggal-30-Agustus-2016-pada-pukul-23:00-Wib>.

⁵⁹ Dikutip dari http://www.academia.edu/8874852/PENERAPAN_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_CSR_PT_UNILEVER_INDONESIA_DALAM_MENGATASI_PENCEMARAN_LINGKUNGAN pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 21:00 Wib.

⁶⁰ Dikutip dari <http://lalightsman.blogspot.com/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html> pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 22:00 Wib.

⁶¹ Dikutip dari <http://economy.okezone.com/read/2013/06/06/471/818234/csr-perusahaan-jangan-hanya-untuk-iklan> pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 23:00 Wib.

terlihat bahwa perusahaan lebih mementingkan citra positif dari masyarakat, dengan alasan perusahaan tidak bermanfaat apabila tidak melakukan aktivitas CSR untuk diketahui oleh masyarakat melalui iklan korporat (*corporate advertising*), sehingga indikator manfaat CSR untuk masyarakat sekitar belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu juga kegiatan perusahaan di bidang pertambangan walaupun sangat menguntungkan dari segi ekonomi, namun sangat rentang terhadap lingkungan hidup. Sebelum mulai usahanya perusahaan-perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan dasar bagi penerbitan izin usaha, agar semua perusahaan termasuk perusahaan pertambangan memperhatikan lingkungan hidup. Pemerintah juga harus lebih peka untuk mengontrol apabila terjadi penyimpangan oleh perusahaan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perusahaan wajib melakukan analisis resiko lingkungan agar mengetahui resiko-resiko apa yang kemungkinan akan terjadi dan mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan perusahaan.⁶²

KESIMPULAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan pengaturan CSR (*Corporate Social Responsibility*) lebih lanjut, karena pengaturan lebih lanjut tersendiri mengenai CSR belum ada, dengan demikian berbagai pengaturan CSR pada sektor-sektor kegiatan lain dapat dipandang bukan merupakan pengaturan tentang CSR, sebagaimana yang diharapkan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau usaha yang memanipulasi atau menggunakan SDA (sumber daya alam), baik sebagai bahan baku ataupun sebagai bahan pembantu ataupun yang karena kegiatannya tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan.
2. Bahwa berbagai pengaturan mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) ataupun dalam

⁶² Gabriella Jacqueline Pondang Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, Pertanggungjawaban Secara Perdata dari Badan Usaha Pertambangan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.

Praktek pelaksanaan CSR dibidang-bidang lain yang tidak bertautan dengan sistem perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian yang mempertanyakan apakah berbagai pengaturan dan atau pelaksanaan CSR pada bidang-bidang lain tersebut dalam pertanyaan No.1 dapat dipandang efektif, oleh karena dalam penelitian mengenai pengaturan CSR ini tidak menyinggung atau tidak berkaitan dengan masalah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, maka berbagai pengaturan ataupun praktek CSR tersebut diatas dapat dipandang tidak akan efektif apabila diberlakukan pula pada kegiatan-kegiatan usaha yang menggunakan atau meman-faatkan lingkungan hidup ataupun yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi sistem perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Bahwa di dalam praktek pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) banyak diketemukan terjadinya penyalahartian mengenai konsep CSR yang lebih menekankan kepada tanggung jawab sosial dibandingkan dengan tanggung jawab perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 67, 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SARAN

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait bentuk-bentuk kegiatan CSR yang dapat diterapkan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia baik melalui pembentukan Undang-Undang khusus mengenai CSR atau pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) dengan pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*codes of conduct*) yang bertujuan guna memudahkan perseroan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perlu adanya perubahan (revisi) redaksional Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan mengatur lebih tegas secara rinci terkait kewajiban pengaturan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang tidak hanya mengatur Perusahaan yang bisnis intinya (*core business*) melakukan eksploitasi secara langsung terhadap sumber daya alam, namun juga mengatur tentang perusahaan bersekala besar, maupun perusahaan bersekala kecil yang langsung, maupun tidak langsung, berkaitan dengan sumber daya alam dan juga perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam.

3. Sebaiknya pemerintah selalu melakukan monitoring secara rutin dan berlanjut terhadap pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui Pemerintah Daerah / Pusat, salah satunya dengan membuat Peraturan Daerah / Pusat dimana lokasi Perusahaan tersebut berada, selanjutnya mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan dari hasil pelaksanaan CSR kepada Pemerintah Daerah / Pusat, selain itu juga dapat membuat suatu kesepakatan / komitmen antara perusahaan dengan pemerintah Daerah / Pusat sebelum perusahaan tersebut didirikan dan sebelum izin diterbitkan perusahaan berjanji melaksanakan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar apabila tidak dipenuhi perusahaan dapat dikenai sanksi, selain itu juga perusahaan dan pemerintah Daerah / Pusat melakukan analisis-analisis terhadap resiko-resiko buruk terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi yang akan terjadi dengan tujuan untuk mempermudah langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, Habib, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: MandarMaju.

- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dias, Lauradan Amit J. Shah, 2009, *Demonstrating Ethical Behavior And Social Responsibility* dalam *Introduction to Business*. New York: McGraw-Hill.
- Djukahdi, Drajat, 2008, *Panduan Pengukuran Kinerja Karyawan*. Jakarta: Insan Cita Press.
- Fuad, M., 2006, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teoridan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjosoemantri, Koesnadi 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hilmi, Zulkifli, 2008, *Hukum Perusahaan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ihsan, Ahmad Sumargono, 2004, *Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia.*, Gema Insani Press.
- Kast, Fremont E., diterjemahkan oleh Hasmi Ali, 2002, *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khoduri, 2008, *Korupsi dan Tanggung Jawab Sosial, dalam Amin Wijaya Tunggal, edisi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Harvarindo.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Problematikan Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Majalah Bisnis & CSR: guide to sustainability, *CSR Di Indonesia*, September 2011.
- MRN, Radiati, 2008. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Solo: Sinar Ilmu.
- Suhadi, Gunarto, 2002, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: UniversitasAtma Jaya.
- Sukino, Sadono, dkk, 2004, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.
- Susanto, A. B, 1997, *Budaya Perusahaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis : Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soerjani, Moh, dkk, 2008, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI-Press.
- Taufik Makarao, Mohammad 2011, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Indeks.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fasco Publising.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokuumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (ruang lingkup bantuan program Bina Lingkungan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara NomorPer 05/MBU/2007).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

C. HASIL PENELITIAN

Elita Rahmi, Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum, FH USU*.

Partomuan Pohan, Amrul, 2009, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas", *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2007, "Corporate Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*.

D. INTERNET

<http://www.dokterbisnis.net>.

LandasanHukum BUMN", <http://www.bumn.go.id/tentang-kami-kementerian-bumn/landasan-hukum/>, 3 Desember 2013.

Sukarni, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Iklim Penanaman Modal", <http://www.djpp.depkuham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 27 Desember 2013.

Sustainable Development, [http://rexxarsosio.wordpress.com/2008/05/13/sustainable-](http://rexxarsosio.wordpress.com/2008/05/13/sustainable-development-pembangunan-berkelanjutan/)

[development-pembangunan-berkelanjutan/](http://rexxarsosio.wordpress.com/2008/05/13/sustainable-development-pembangunan-berkelanjutan/), diakses tanggal 13 Desember 2013.

Kilometer 25 Turning Point <http://kilometer25.blogspot.com/2013/02/sejarah-singkat-hukum-lingkungan.html> pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016. pada pukul 16:30 Wib.

Silviwahyuni <https://silviwahyuni.wordpress.com/2012/11/29/program-csr-pt-unilever-indonesia-tugas/> pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 23:00 Wib

Doni Irawan https://www.academia.edu/16388781/KRISIS_PT pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 24:00 Wib.

Dian Rizki https://www.academia.edu/10914635/ANALISIS_KASUS_ETIKA_BISNIS_PADA_PT_DANONE_AQUA pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 22:00 Wib.

Tribunnews.com, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/10/23/program-wash-aqua-bermanfaat-71-ribu-orang-pada-hari-selasa-tanggal-30-Agustus-2016-pada-pukul-23:00-Wib>.

Mochamad Bagus http://www.academia.edu/8874852/PENERAPAN_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_CSR_PT_UNILEVER_INDONESIA_DALAM_MENGATASI_PENCEMARAN_LINGKUNGAN pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 21:00 Wib.

Lalights Man <http://lalightsman.blogspot.com/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html> pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 22:00 Wib.

Okezone Finance <http://economy.okezone.com/read/2013/06/06/471/818234/csr-perusahaan-jangan-hanya-untuk-iklan> pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 23:00 Wib.